



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 17 Maret 2020

Yth. Bupati dan Walikota
Se Kalimantan Barat
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 440/063/KESRA-B


TENTANG

KLBTANGGAP DARURAT CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Dalam rangka penanganan, pengendalian dan penghentian penularan *CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Barat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan kasus di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 17 Maret 2020, tercatat 110 orang dalam pemantauan dan 15 orang dalam pengawasan, yaitu Kota Pontianak 4 orang, Kabupaten Mempawah 2 orang, Kabupaten Kayong Utara 1 orang, Kabupaten Ketapang 1 orang, Kabupaten Sambas 2 orang, Kabupaten Bengkayang 4 orang dan Kabupaten Landak 1 orang.
2. Untuk mengendalikan dan mencegah bertambahnya korban terinfeksi *Coronavirus 2019 (Covid-19)* di wilayah Kalimantan Barat, bilamana dipandang perlu Saudara dapat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)/Tanggap Darurat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan poin 1 dan poin 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menginstruksikan seluruh petugas kesehatan dan camat untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal terkait dengan *CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)*, mulai dari pencegahan hingga penanganan apabila ditemukan kasus di lingkungannya.
 - b. Melaksanakan desinfektan pada tempat-tempat umum seperti sekolah-sekolah, dan menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, sabun serta hand sanitizer.
 - c. Membentuk *Covid-19 Center* di setiap Kecamatan, dan segera melaporkan ke Posko Covid-19 Provinsi apabila ditemukan kasus.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Kepala BNPB RI di Jakarta.